

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Indointernet Tbk**

Dengan ini Direksi PT Indointernet Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, pukul 10.15 WIB – pukul 10.31 WIB, bertempat di Gedung Menara Tendean, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK No. 15**”).

Rapat pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : KARLA WINATA;
Direktur : DAVID TANDIANUS;
Direktur : DEN TOSSI ISHAK;
Direktur : DONAULY ELENA SITUMORANG;
Direktur : HORATIO CHAN*

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : JONATHAN PAUL WALBRIDGE;
Wakil Komisaris Utama : OTTO TOTO SUGIRI;*
Komisaris : JONATHAN CHOU;*
Komisaris Independen : INDRI KOESINDRIJASTOETI HIDAYAT;
Komisaris Independen : BRUCE ARGUE*

*) hadir melalui video telekonferensi.

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 368.451.800 saham atau sebesar 91,19% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercatat sebesar 404.050.000 saham.

Rapat dipimpin Indri Koesindrijastoeti Hidayat selaku Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 04/Indonet/DEKOM.SK/X/2023 teranggal 23 Oktober 2023.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat

registrasi dan menyampaikan kepada petugas. Pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Rapat	Persetujuan atas Pemecahan Saham (<i>Stock Split</i>) Perseroan dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Musyawarah mufakat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	368.451.800	-	-
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang semula bernilai nominal sebesar Rp.50,00 (lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp.10,00 (sepuluh Rupiah) per saham;</p> <p>2. Sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut, menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><i>Modal Pasal 4</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.10,00 (sepuluh Rupiah) per saham.</i> <i>Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak 33,67% (tiga puluh tiga koma enam tujuh persen) atau sejumlah 2.020.250.000 (dua miliar dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.20.202.500.000,00 (dua puluh miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.</i> <p>Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>- Masyarakat sebanyak 2.020.250.000 (dua miliar dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.20.202.500.000,00 (dua puluh miliar dua ratus dua juta</p>		

	<p>lima ratus ribu Rupiah), yang dirincikan lebih lanjut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.</p> <p>3. Selanjutnya sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, mendelegasikan dan memberikan kuasa serta wewenang dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan pemecahan nilai nominal saham Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai saham Perseroan tersebut serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Rapat ini, dan sekaligus untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notaris, serta menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut (bilamana diperlukan) dan selanjutnya menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala perubahan yang mungkin dimintakan atau dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapat persetujuan tersebut;b. mengatur, menentukan serta mengumumkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; danc. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; <p>yang mana untuk keperluan-keperluan tersebut di atas berhak menghadap kepada Notaris, instansi yang berwenang atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani, akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.</p>
--	---

Tangerang Selatan, 26 Oktober 2023

PT Indointernet Tbk

DIREKSI